



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jl. Chaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Telp. (0418) 21106 Fax. (0418) 21156

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 548/DPP-TU/2005

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Menimbang : a. Membaca Surat Permohonan : YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK KARTIKA JAYA Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar No. B / 14 / V / 2005 / Dik, tanggal 25 Mei 2005 Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor. 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4301);
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Lembaran Negara tahun 1990 Nomor. 35, tambahan lembaran negara Nomor. 3411);
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Lembaran Negara 1990 No. 36 Tambahan Lembaran Negara No. 3412, 1998 (Lembaran Negara No. 3763);
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 No. 4677/C/I/1991 Perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin kepada :

- Nama Organisasi : YAYASAN PENDIDIKAN TK KARTIKA JAYA
Desa Barugaya Kecamatan Polongangkeng Selatan
Kab. Takalar.
- Alamat : Takalar

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak Yaitu :

- Nama : TK KARTIKA JAYA
- Alamat : Desa Barugaya Kecamatan Polongangkeng Selatan

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 17 Juni 2005
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kab. Takalar

Drs. H. ABDUL GANI, M.Pd

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 130 407 112

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan) di Takalar;
2. Kepala Cabang Dinas Dikjar Kec. Pol-sel;
3. Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kartika Jaya Kec. Pol-sel;
4. Peringgal.